

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025

Kpt 7 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENEGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2025

- ABSTRAK: - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 pengganti UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perpu No.1 Tahun 2022 perubahan UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2025.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.